



PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
Dengan
WALI NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMA KAUM
KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, EKONOMI KREATIF DAN
KEWIRAUSAHAAN

Nomor: 0101/AU-UPGRISBA/2022

Nomor: 140/03/PEM/CBD-2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Jolianis, M.E Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0193/AU-UPGRISBA/XII/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas Dan Pimpinan Program Studi Selingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
Dengan
PEMERINTAH NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMA KAUM
KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, EKONOMI KREATIF DAN
KEWIRAUSAHAAN

Nomor: 0101/AU-UPGRISBA/2022

Nomor: 140/03/PEM/CBD-2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Jolianis, M.E Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0193/AU-UPGRISBA/XII/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas Dan Pimpinan Program Studi Selingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dr. Asrizallis,
S.Sos. M.Pd.I. MM.
M.H. M.Sn, M.Si,
M.S.Sos.

Selaku Wali Nagari Cubadak berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Batusangkar-Padang Panjang Km 6, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Nagari Cubadak yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya, maka kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN



Kerjasama kedua belah pihak bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta Wali Nagari dan perangkat nagari.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran:
 - a. Pengembangan kurikulum bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, ekonomi kreatif dan kewirausahaan.
 - b. Menyediakan SDM untuk Praktisi Mengajar.
 - c. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Peningkatan kerja sama Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
3. Memfasilitasi program magang mahasiswa.
4. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa roadshow, *talkshow*, simposium, diskusi, dan sebagainya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

TINDAK LANJUT

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HASIL KERJASAMA

Hasil kerja sama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU



Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. Setiap tahun diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 6

KORESPODENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama Universitas PGRI Sumatera Barat Jl. Gunung Pangilun. Kec. Padang Utara. Kota Padang. Sumatera Barat, 25111 HP : 08116612368 Faks : (0751) 7053826 UP. : Dr. Sarbaitinil, M.Pd. Email : humasupgrisba@gmail.com	Pihak Kedua Wali Nagari Cubadak Jalan Raya Batusangkar-Padang Panjang Km 6, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 27216 Hp : 081380895775 UP. : Pratiwi Dimasari Email : pratiwidima01@gmail.com
--	---


PIHAK BERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

PENUTUP



Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Jolianis, M.E

PIHAK KEDUA



**Dr. Asrizallis, S.Sos., M.Pd.I., MM.,
M.H., M.Sn, M.Si, M.S.Sos.**